

The Influence Of Tax Understanding, Tax Sanction Perceptions, And Tax Rates On MSME Taxpayer Compliance (Empirical Study Of MSME Taxpayers In Karanganyar Regency)

Pengaruh Pemahaman Atas Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Karanganyar)

Indah Permata Sari¹, Erma Setiawati^{2*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200220454@student.ums.ac.id¹, es143@ums.ac.id^{2*}

**Coresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to explore the extent to which the level of understanding, views on sanctions, and tax rates can encourage MSMEs to be more compliant in fulfilling their tax obligations. A quantitative method was applied by processing primary data from an online questionnaire distributed using Google Forms. The research sample included 100 MSME taxpayers domiciled in Karanganyar Regency. The sample was determined through a purposive sampling technique with criteria established by the researcher. The obtained data were then processed to test the effect of each independent variable on MSME taxpayer compliance. The analysis results show that tax understanding has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Karanganyar Regency. This finding confirms that increasing taxpayer understanding of tax regulations and obligations increases compliance in fulfilling their tax obligations. A good understanding of taxation can foster awareness, knowledge, and the ability of taxpayers to fulfill their obligations on time and minimize errors in tax reporting. Thus, efforts to improve tax education and socialization are strategic instruments in encouraging tax compliance in the MSME sector.

Keywords: Tax Understanding, Perception of Tax Sanctions, Tax Rates, Taxpayer Compliance, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)

ABSTRAK

Penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi sejauh mana tingkat pemahaman, pandangan mengenai sanksi, serta besaran tarif pajak mampu mendorong para pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Metode kuantitatif diterapkan dengan mengolah data primer hasil sebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Sampel penelitian mencakup 100 wajib pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar. Sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Data yang diperoleh kemudian diolah guna menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik dapat menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tepat waktu dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi instrumen strategis dalam mendorong kepatuhan pajak pada sektor UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman Atas Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pendahuluan

Pajak yakni instrumen fundamental struktur penerimaan negara, diperoleh melalui pemungutan yang dikenakan terhadap perseorangan maupun entitas. Pemungutan pajak ini

bersifat wajib dan dilaksanakan dengan aturan yang mengikat, artinya pemenuhan pajak bersifat imperatif bagi setiap subjek hukum yang memenuhi kriteria regulasi. Pajak memegang peranan strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan negara, khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana publik, layanan umum, serta beragam skema proteksi sosial. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian negara, karena penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan sektor penting. Besarnya volume penerimaan negara bergantung sepenuhnya pada tingkat ketaatan pajak dari masyarakat terhadap pendapatan negara.

Merujuk pada UU No. 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai partisipasi konstitusional bagi seluruh wajib pajak sesuai landasan hukum. Kontribusi pajak tidak memiliki manfaat langsung bagi pembayarnya, melainkan dikelola oleh negara sebagai sumber pendanaan umum demi menstimulasi kesejahteraan sosial. Pajak merupakan instrumen kontribusi masyarakat yang dialokasikan bagi pembangunan sektor publik (Putri & Wibowo, 2021).

UMKM diklasifikasikan sebagai penggerak ekonomi yang mencakup lebih dari 95% bisnis di negara-negara ekonomi utama dunia. UMKM sering dianggap sebagai kelompok berisiko tinggi dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, karena mereka cenderung menerapkan strategi manajemen pajak. Selain itu, pajak yang terutang bagi UMKM biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Entitas mikro dan kecil didefinisikan melalui ambang batas tenaga kerja di bawah 50 personil, sedangkan entitas menengah mencakup populasi karyawan dengan limitasi kurang dari 250 orang (Anesa & Bressan, 2024).

Indonesia adalah negara yang sebagian besar kegiatan ekonominya mencakup berbagai lini sektor usaha, mulai dari skala perorangan hingga entitas bisnis kecil, yang masuk ke kategori UMKM. UMKM memiliki peran berperan vital dalam pengentasan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja berskala luas, yang pada akhirnya mendukung akselerasi pembangunan serta ekspansi ekonomi pada seluruh kategori tingkat kemajuan ekonomi domestik. UMKM merupakan bagian dari pendorong ekonomi Indonesia, yang menyumbang 61,7% dari PDB, dengan 37,7% di antaranya berasal dari usaha mikro. Diharapkan, melalui sektor UMKM, memaksimalkan perolehan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi Masyarakat (Andreansyah & Farina, 2022). Mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional, dukungan dari berbagai aspek, termasuk perpajakan, sangat diperlukan untuk mendorong keberlanjutan sektor ini.

Keberadaan UMKM merupakan instrumen kunci pemerintah Indonesia guna mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Menurut M. Kwartono, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi dengan total aset bersih tidak melebihi Rp200 juta, selain aset properti, atau menghasilkan omset tahunan hingga Rp1 miliar. Usaha kecil ini juga harus dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagai syarat kepemilikannya. UMKM memiliki peran vital dalam penyerapan tenaga kerja dan akselerasi ekonomi daerah, serta menjadi pondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Harlim & Oktavini, 2024). Pemerintah menerapkan kebijakan PPh bagi pelaku UMKM melalui pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, wajib pajak, baik individu maupun entitas, dengan omzet tahunan hingga Rp4.800.000.000,- per tahun dikenakan beban pajak periodik sebesar 0,5%. Kebijakan ini menggantikan tarif pajak UMKM sebesar 1% yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meringankan beban finansial pelaku UMKM, sehingga mereka mampu berkontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara. Meskipun demikian, tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban membayar pajak masih rendah.

Pemahaman perpajakan menjadi pilar utama yang mendasari integritas kepatuhan fiskal pada entitas bisnis UMKM. Pengetahuan yang baik mengenai kewajiban perpajakan sangat vital, mengingat instrumen ini mengakselerasi kapabilitas membangun kesadaran kolektif agar

wajib pajak lebih adaptif dan patuh terhadap regulasi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwasannya tingkat pendidikan dan kesadaran akan manfaat pembayaran pajak berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak (Nugraheni, 2025). Rendahnya tingkat kepatuhan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai peraturan perpajakan, serta ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang relevan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan bagi pemilik UMKM, serta peningkatan akses informasi yang mudah dan terjangkau tentang peraturan pajak.

Faktor kedua adalah persepsi sanksi pajak, yang terdiri dari risiko hukum yang dihadapi mencakup kewajiban perdata maupun ancaman kurungan. Sanksi perdata difokuskan pada upaya restitusi atau penggantian kerugian negara akibat ketidakpatuhan tersebut, sebagaimana diatur dalam dokumen penagihan. Sanksi ini umumnya berupa denda dengan bunga senilai 2% per bulan, yang dapat dikenakan hingga maksimal 24 bulan. Di sisi lain, sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran pajak, baik disengaja maupun tidak, yang dapat mengakibatkan proses hukum pidana (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Sanksi pajak diartikan sebagai produk hukum atau ketetapan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menuntut pembayaran atas kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Sanksi ini umumnya dikenakan pada kasus-kasus pelanggaran, seperti keterlambatan wajib pajak untuk menyetor kewajiban pajaknya. Oleh karenanya, sanksi pajak diterapkan sebagai mekanisme penegakan hukum guna menstimulasi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan Komitmen pajaknya, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terkait (Soda et al., 2021).

Faktor ketiga adalah tarif pajak. Dalam pelaksanaannya, sering kali muncul kendala dalam menentukan jenis pajak yang diterapkan pada aktivitas transaksional yang diselenggarakan oleh subjek pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut pajak. Tarif pajak di Indonesia telah termuat dalam peraturan perpajakan. Tarif pajak yang proporsional cenderung menyebabkan penurunan kepatuhan, sementara stabilitas dan keterjangkauan nominal pajak menghasilkan determinan utama untuk mengoptimalkan rasio kepatuhan (Harlim & Oktavini, 2024).

2. Tinjauan Pustaka

A. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior sebagaimana diinisiasi oleh Ajzen (1991) secara umum menggambarkan bila munculnya perilaku pada manusia didasarkan pada keinginan untuk melakukan tindakan. Maka dapat diasumsikan perilaku manusia merupakan manifestasi linier dari representasi kognitif yang mereka miliki. Teori TPB mendefinisikan keterkaitan dengan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan patuh atau melanggar aturan pajak sangat bergantung pada konstruk niat yang mendasari keputusan wajib pajak tersebut (Anugrah & Fitriandi, 2022). *Theory of Planned Behavior* juga menunjukkan bahwa pola pikir individu dapat terbentuk, yang pada gilirannya memengaruhi niat atau keyakinan mereka sebelum mengambil tindakan. Keyakinan terhadap hasil dari perilaku individu akan berdampak pada keputusan mereka untuk pemenuhan kewajiban fiskalnya. Orang yang paham signifikansi kontribusi pajak berpotensi mempunyai keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang mendukung kepatuhan perpajakan. Ekspektasi terhadap imbal balik dan tekanan normatif lingkungan menjadi faktor pendorong utama bagi konsistensi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengawasan perilaku melalui penerapan sanksi pajak terhadap pelanggaran perpajakan berpotensi meningkatkan intensi kepatuhan wajib pajak.

B. Attribution Theory atau Teori Atribusi

Teori atribusi muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, yang mendorong seseorang untuk memberikan reaksi positif yang dapat ditiru. Teori ini

merupakan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi kausalitas dan determinan motivasi yang mendasari perilaku individu. Dalam hal ketaatan wajib pajak, faktor luar dan dalam secara simultan membentuk orientasi sikap disiplin pajak. Secara konseptual, teori atribusi menerangkan proses interpretasi persepsi situasional individu dalam menganalisis motivasi yang mendasari perilaku mereka. Terdapat keterkaitan antara dimensi perilaku serta karakter personal terhadap konsistensi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban fiskalnya. Teori atribusi digunakan secara relevan untuk mengeksplorasi berbagai faktor pendorong kepatuhan wajib pajak dalam konteks perilaku perpajakan (Putri & Wibowo, 2021)

C. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi berbagai determinan yang memengaruhi perilaku individu. Berdasarkan teori ini, tindakan manusia dipengaruhi oleh keberadaan hukuman yang diterapkan, komitmen, serta aturan yang ada. Teori ini menganggap bahwa manusia cenderung mematuhi setiap aturan yang berlaku. Salah satu keunggulan teori ini adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, karena keputusan tersebut didasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya. Namun, kekurangan dari teori kepatuhan adalah kurang memperhatikan faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sekitar. Faktor lingkungan ini dapat berperan dalam membentuk keterkaitan atau kesinambungan antara variabel yang terkait (Harlim & Oktavini, 2024). Salah satu keunggulan teori kepatuhan adalah kemampuannya untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas di masyarakat, karena individu cenderung mengikuti aturan yang ada, sehingga dapat mengurangi perilaku menyimpang. Namun, kelemahan utama dari teori ini adalah kurangnya fokus pada faktor internal seperti motivasi individu, kondisi psikologis, dan karakter pribadi, yang juga berpengaruh terhadap perilaku manusia. Selain itu, teori ini sering kali mengabaikan pentingnya fleksibilitas dalam penyesuaian aturan yang mungkin tidak selalu cocok dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, meskipun teori kepatuhan dapat efektif dalam mengarahkan perilaku manusia secara umum, diperlukan pendekatan tambahan yang lebih memperhatikan dinamika individu dan konteks lingkungan secara menyeluruh.

D. Pajak

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023, pajak sejatinya adalah kewajiban finansial yang bersifat mengikat bagi setiap individu maupun entitas terhadap negara secara legal, tanpa imbal balik instan, guna mendanai kepentingan publik demi kesejahteraan bersama. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengartikan pajak sebagai partisipasi masyarakat ke pendapatan negara mengacu regulasi yang berlaku mempunyai sifat terikat, manfaatnya belum dirasakan secara spesifik dan dialokasikan ke pembiayaan publik (Lolowang et al., 2024).

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak mencerminkan komitmen wajib pajak menunaikan kewajiban fiskalnya secara volunter selaras dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa memerlukan intervensi otoritas berupa pemeriksaan maupun intimidasi sanksi yuridis dan administratif (Hasriani, 2022). Kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM merepresentasikan pemenuhan kewajiban pajak secara penuh, konsisten dan selaras melalui regulasi. Setiap tindakan atau upaya yang dilakukan, baik untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun spiritual, dianggap sebagai bentuk kepatuhan pajak, yang mencakup kalkulasi, penyetoran, dan pelaporan pajak secara rutin.

F. UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan entitas usaha independen, dikelola oleh pribadi maupun entitas di berbagai sektor, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Klasifikasi bentuk usaha UMKM meliputi

perusahaan perseorangan, firma, CV, serta Perseroan Terbatas (PT). Tujuan UMKM yang termuat pada UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 yakni mengeksplorasi, menstimulasi, dan memperluas usaha ekonomi demi tercapainya perekonomian negara yang adil dan merata (Putri & Wibowo, 2021).

G. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman terhadap regulasi perpajakan mendefinisikan serangkaian aktivitas manajerial ketika wajib pajak mengenali dan mendalami norma serta undang-undang terkait, termasuk prosedur administrasi perpajakan, serta mengimplementasikannya dalam realisasi kewajiban fiskal, yakni kedisiplinan penyetoran dan penyampaian SPT secara periodik. Tingkat pemahaman regulasi yang memadai menjadi determinan utama dalam mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (Anakotta et al., 2023).

H. Persepsi Sanksi Pajak

Kepatuhan perpajak memiliki ketergantungan persepsi mereka terhadap pajak, yang dapat beragam tergantung pada pemahaman setiap personal mengenai perpajakan. Dimensi terkait institusional seperti sanksi, penegakan hukum, aspek keadilan, serta integritas pengelolaan dan pelaporan anggaran perlakuan pajak menjelma sebagai instrumen utama pembentuk persepsi wajib pajak. Sanksi perpajakan sendiri yakni manifestasi kepatuhan wajib pajak untuk menginterpretasikan asupan informasi yang diterima wajib pajak terkait aturan dan konsekuensi pajak. Sanksi tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara (Dewi et al., 2020). Sanksi pajak diterapkan pada wajib pajak yang terlambat atau melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan, instrumen sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yakni sanksi administratif dan pidana. Bentuk sanksi administratif meliputi kompensasi finansial kepada negara sebagai dampak dari rendahnya kepatuhan hukum wajib pajak. Di sisi lain, sanksi pidana berfungsi sebagai tindakan preventif untuk menegakkan integritas norma perpajakan ditaati (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

I. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan parameter penentu besaran terhadap objek pajak yang secara hukum menjadi tanggung jawab wajib pajak, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, nominal dasar objek pajak merujuk pada jumlah nilai yang ditetapkan sebagai dasar pemajakan. Aspek perubahan tarif pajak diukur melalui *asas ability to pay*, tingkat kemampuan finansial, serta pemahaman regulasi mengenai tarif perpajakan domestik (Latief et al., 2020).

Dalam sistem perpajakan, tarif pajak menjadi instrumen atau angka persentase guna menghitung nilai pajak terutang yang wajib disetorkan kepada negara (Nisaak & Khasanah, 2022). Dimensi perubahan tarif pajak meliputi keseimbangan beban pajak, daya bayar masyarakat, serta kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemangku pajak Indonesia (Dewi et al., 2020).

J. Pengembangan Hipotesis

1. Pemahaman atas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Wajib pajak yang memahami pajak yakni mereka yang mengerti cara kalkulasi, penyetoran, dan konfirmasi pajak penghasilan dengan benar dan jelas. Pemahaman mengenai pajak mencakup pengetahuan dan cara berpikir Wajib Pajak perihal beban perpajakan mereka dalam berkontribusi kepada pemerintah dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan pendanaan, serta mencapai kemakmuran nasional (Herdiatna & Lingga, 2022).

Menurut (Cahya & Purwanti, 2023) menemukan rendahnya literasi pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjadi kendala utama. Padahal, kepatuhan perpajakan sangat bergantung mengenai tingkat kedalaman wawasan pelaku usaha terhadap regulasi dan mekanisme perpajakan yang ditetapkan. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa kurangnya pemahaman dapat menghambat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Menurut (Nurhayati & Witono, 2022) pemahaman perpajakan terbukti turut berperan signifikan dalam memicu penguatan kedisiplinan fiskal para wajib pajak UMKM. Artinya, seiring menguatnya pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan dan tata cara perpajakan, sehingga kian optimal pula derajat kepatuhan mereka dalam merealisasikan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Herdiatna & Lingga, 2022) wawasan perpajakan yang mumpuni menjadi determinan penting yang mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Bandung. Maka dari itu, seiring menguatnya tingkat literasi para UMKM terhadap regulasi serta mekanisme administrasi pajak yang berlaku, selaras dengan menguatnya komitmen mereka dalam menunaikan kewajiban pajaknya secara patuh dan tepat waktu. Artikel ini mengonfirmasi bahwa dimensi kesadaran personal wajib pajak merupakan determinan yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku patuh pajak UMKM.

Merujuk pada paparan di atas, hipotesis yang diusulkan yaitu :

H₁: Pemahaman atas Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

2. Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi berfungsi sebagai konsekuensi hukum atas setiap bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hukuman ini bertujuan guna menekan tingkat ketaatan lebih lanjut terhadap aturan dan undang-undang. Dalam lingkup perpajakan, sanksi diberikan kepada wajib pajak yang mengabaikan menaati ketentuan pajak. Wajib pajak cenderung patuh membayar pajak jika individu menyadari bahwa pelanggaran bisa berdampak buruk bagi mereka. Dengan kata lain, semakin berat efektivitas sanksi yang diaplikasikan berbanding lurus dengan probabilitas wajib untuk memenuhi komitmen perpajakan secara tepat tempo untuk menaati aturan.

Menurut (Caroline et al., 2023) Penelitian ini mengonfirmasi sanksi perpajakan berperan krusial dalam mengoptimalkan ketaatan wajib pajak, di mana penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Jannah & Farida, 2023) Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara wawasan perpajakan dan pemenuhan pajak. Hasil penelitian menegaskan bahwa sanksi pajak, bersama dengan pendidikan perpajakan dan sistem pajak yang modern, meningkatkan kemungkinan UMKM untuk mematuhi peraturan pajak, menunjukkan peran penting sanksi dalam strategi kepatuhan.

Menurut (Amanda et al., 2024) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi ini menekankan bahwa pemberlakuan sanksi dapat meminimalisir penghindaran pajak dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera.

Merujuk pada paparan di atas, hipotesis yang diusulkan yaitu :

H₂: Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merujuk pada besaran tarif dan nominal beban pajak yang terutang berdasarkan objek atau kalkulasi pajaknya. Dalam konteks penelitian, tarif pajak dijelaskan menjadi acuan dalam mengenakan pajak terutang atas objek yang masuk dalam cakupan kewajiban perpajakan individu maupun badan. Tarif ini biasanya dinyatakan dalam bentuk

besaran tarif. Di Indonesia, terdapat Struktur perpajakan mengimplementasikan empat jenis tarif utama: progresif, degresif, proporsional, dan regresif.

Menurut (Tyas, 2023) Penurunan tarif pajak, seperti yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan tarif yang lebih rendah, UMKM merasa lebih ringan dalam merealisasikan tanggung jawab perpajakan, yang berdampak pada penguatan akurasi lapor dan bayar.

Menurut (Kumaratih & Ispriyarno, 2020) Artikel ini membahas dampak insentif pemotongan tarif pajak bagi sektor UMKM melalui regulasi pemerintah. Secara khusus, artikel ini menyoroti perubahan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang mengurangi tarif pajak final UMKM menjadi 0,5%. Studi menemukan bahwa penyesuaian tarif ke level yang lebih rendah efektif mengakselerasi kepatuhan wajib pajak di Semarang.


Menurut (Isnaeni et al., 2021) Penelitian ini mengkaji bagaimana penyesuaian tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi UMKM mempengaruhi kepatuhan, khususnya dari perspektif Islam. Temuan menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak meningkatkan kepatuhan karena pengusaha menganggapnya sebagai kewajiban yang adil dan perlu.

Merujuk pada paparan di atas, hipotesis yang diusulkan yaitu :

H₃: Tarif Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

K. Kerangka Pemikiran

Merujuk pada tinjauan pada argumentasi konseptual serta temuan nyata yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disajikan konstruksi pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan skema hubungan dari variabel independen, spesifikasinya yakni pemahaman atas perpajakan, persepsi sanksi pajak, tarif pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka hipotesis

3. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini, di mana analisis dilakukan berdasarkan data primer yang telah dihimpun. Informasi primer tersebut diekstraksi melalui pemberian kuesioner. Kriteria subjek pada studi ini yaitu wajib pajak yang telah menjalankan kegiatan usaha aktif. Lebih lanjut, studi ini juga menggunakan teknik pengumpulan sampel *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2013:80) menyatakan bahwa Populasi didefinisikan sebagai lingkup generalisasi subjek atau objek penelitian yang memenuhi kriteria tertentu untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2013). Populasi sasaran studi ini adalah seluruh individu yang memiliki status legal pajak di wilayah administratif Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi terkait literasi perpajakan, persepsi sanksi, dan struktur tarif terhadap derajat kepatuhan fiskal pelaku UMKM. Menurut Sugiyono (2013:81) Sampel merepresentasikan atribut serta proporsi jumlah dari populasi sasaran (Sugiyono, 2013). Besaran sampel dalam studi ini ditetapkan melalui metode *purposive sampling*. Melalui

purposive sampling, sampel disaring berdasarkan kualifikasi guna mencapai tujuan penelitian guna menyeleksi partisipan yang dinilai paling representatif dan relevan. Dengan cara ini, diharapkan guna menjamin relevansi sampel terhadap fokus penelitian. Responden penelitian mencakup Wajib Pajak UMKM di Karanganyar.

Estimasi sampel dikalkulasi berdasarkan teknik Slovin, didasarkan pada ketersediaan data populasi dan asumsi distribusi normal. Sumber data primer pada studi ini didapat secara simultan dari pelaku UMKM kategori Wajib Pajak pribadi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Data primer dihimpun Melalui alat ukur berupa kuesioner yang dikembangkan dengan tujuan menjaring informasi relevan sesuai dengan variabel penelitian. Kuesioner akan disalurkan kepada subjek pajak terkait di Karanganyar, dan para responden diharapkan memberikan tanggapan pertanyaan sesuai dengan pandangan mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan tingkat kesediaan Wajib Pajak UMKM untuk merealisasikan kepatuhan fiskal secara mandiri sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yang diukur melalui indikator ketaatan wajib pajak untuk registrasi serta penyerahan laporan SPT, serta penghitungan dan penyetoran pajak terutang, serta menyelesaikan kewajiban pembayaran dan tuggakan pajak. Pemahaman atas literasi perpajakan merepresentasikan sejauh mana pengetahuan dan kapasitas Wajib Pajak UMKM terkait asimilasi dan penerapan norma perpajakan, yang diukur melalui indikator mencakup legalitas NPWP, literasi hak dan kewajiban fiskal, serta konsekuensi hukum pajak, pemahaman PTKP, PKP, dan tarif pajak, serta pemahaman yang diperoleh lewat penyuluhan pajak. Persepsi sanksi pajak didefinisikan sebagai pandangan Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran perpajakan, yang diukur melalui indikator penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran, tingkat berat-ringannya sanksi administrasi, fungsi sanksi dalam mendorong kepatuhan, serta penerapan sanksi atas kekurangan pembayaran SPT. Tarif pajak yakni besaran persentase pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai kalkulasi pajak, yang diukur melalui indikator persepsi terhadap tingkat tarif pajak, pengaruh penurunan tarif terhadap kesediaan serta kemampuan finansial dalam memenuhi tarif pajak, serta pandangan bahwa Besaran tarif pajak tidak berkorelasi linear dengan kesadaran wajib pajak.

Metode analisis data diolah dengan SPSS 27 mencakup statistik deskriptif guna memaparkan karakteristik sampel, uji instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan melalui model regresi berganda guna memvalidasi dampak pemahaman, persepsi sanksi, dan tarif terhadap kepatuhan WP UMKM, yang selanjutnya dianalisis melalui Uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan R^2 untuk mengevaluasi pengaruh parsial, simultan, serta akurasi model.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Data Penelitian

Ukuran sampel ditentukan sebanyak 100 responden merujuk pada rumus Slovin. Berikut merupakan paparan data yang dihimpun dari responden penelitian:

Tabel 1. Klasifikasi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	26	26%
Perempuan	74	74%
Jumlah	100	100%

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	1	1%
SMP	9	9%

SMA	53	53%
Diploma/ S1	37	37%
Jumlah	100	100%

Sumber : Analisis Data Primer, 2025

Profil responden menunjukkan mayoritas adalah perempuan sebesar 74%, sedangkan laki-laki sebesar 26%. Distribusi jenjang pendidikan partisipan adalah lulusan SMA sebanyak 53 orang (53%). Selebihnya terdiri dari lulusan SD 1%, SMP 9%, serta Diploma/S1 sebanyak 37%.

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diorientasikan guna memaparkan karakteristik data, yakni skor *Minimum*, *Maximum*, rata-rata (*Mean*), dan deviasi standar. Pemrosesan data dikerjakan melalui dukungan perangkat lunak SPSS for Windows versi 27. Data yang dikumpulkan dari sampel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PP	100	6,00	30,00	25,6300	3,30489
PSP	100	5,00	20,00	15,9000	2,74690
TRF	100	6,00	20,00	17,1900	2,11629
KP	100	14,00	25,00	21,7400	2,32952

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil penerapan variabel pemahaman atas perpajakan nilai minimum yang dihasilkan terbilang 6. Adapun nilai tertingginya (maksimum) terbilang 30. dengan perolehan rata-rata terbilang 25,63, serta nilai *standard deviation* senilai 3,30489. Hasil penerapan variabel persepsi sanksi pajak nilai minimum yang dihasilkan terbilang 5. Adapun nilai tertingginya (maksimum) terbilang 20. dengan perolehan rata-rata terbilang 15,9, serta nilai *standard deviation* sebesar 2,74690. Hasil penerapan variabel tarif pajak nilai minimum yang dihasilkan terbilang 6. Adapun nilai tertingginya (maksimum) terbilang 20. dengan perolehan rata-rata terbilang 17,19, serta nilai *standard deviation* senilai 2,11629. Hasil penerapan variabel kepatuhan perpajakan nilai minimum yang dihasilkan terbilang 14. Adapun nilai tertingginya (maksimum) terbilang 25. dengan perolehan rata-rata terbilang 21,74, serta nilai *standard deviation* sebesar 2,32952. Secara keseluruhan, pemahaman perpajakan responden tergolong tinggi merujuk pada akumulasi skor jawaban.

C. Uji Instrumen

1.) Uji Validitas

Uji validitas digunakan mengestimasi ketepatan instrumen penelitian. Suatu item dikonfirmasi sah jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05 pada korelasi antaritem terhadap skor total. Hasil dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pemahaman Atas Perpajakan (X ₁)	X _{1.1}	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,000	Valid
	X _{1.6}	0,000	Valid
	X _{2.1}	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,000	Valid

Persepsi Sanksi Pajak (X_2)	$X_{2,3}$	0,000	Valid
	$X_{2,4}$	0,000	Valid
Tarif Pajak (X_3)	$X_{3,1}$	0,000	Valid
	$X_{3,2}$	0,000	Valid
	$X_{3,3}$	0,000	Valid
	$X_{3,4}$	0,000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y_1	0,000	Valid
	Y_2	0,000	Valid
	Y_3	0,000	Valid
	Y_4	0,000	Valid
	Y_5	0,000	Valid

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Output analisis mengonfirmasi bahwa keseluruhan item dari keempat variabel mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga instrumen terkonfirmasi memenuhi standar validitas.

2.) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna mengestimasi akurasi instrumen sebagai sarana akuisisi data. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hasil pengujian disajikan pada uraian dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Reliability Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X_1	0,60	6 item	0,962	Reliabel
X_2	0,60	5 item	0,911	Reliabel
X_3	0,60	4 item	0,937	Reliabel
Y	0,60	5 item	0,911	Reliabel

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Setiap parameter melampaui syarat reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* melampaui 0,60. Konsistensi internal yang tinggi ini memungkinkan kuesioner digunakan untuk analisis penelitian lebih lanjut.

D. Uji Asumsi Klasik

1.) Hasil Uji Normalitas

Pemaparan hasil uji normalitas variabel studi ini diuraikan dibawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	Keterangan
0,054	Terdistribusi Normal

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Pada tabel diatas uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai sig. 0,054 (> 0,05). Atas dasar tersebut, syarat normalitas data telah terpenuhi, sehingga layak menjadi basis bagi analisis pada tahap berikutnya.

2.) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi keberadaan keterkaitan antarvariabel bebas pada model regresi atau *independent*. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan memastikan nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 pada setiap variabel independen untuk menjamin validitas model regresi.

Tabl 6. Hasil Uji Multikoleneritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman atas Perpajakan (X1)	0,536	1,865	Tidak terjadi Multikolinieritas
Persepsi Sanksi Pajak (X2)	0,696	1,437	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tarif Pajak (X3)	0,609	1,642	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Hasil uji menunjukkan variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *Tolerance* 0,536 dan *VIF* 1,865. Persepsi sanksi pajak (*Tolerance* 0,696; *VIF* 1,437) dan tarif pajak (*Tolerance* 0,609; *VIF* 1,642) keduanya memenuhi kriteria uji multikolinearitas. Karena nihil keterkaitan antarvariabel bebas, model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas dan valid untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

3.) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabl 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pemahaman atas Perpajakan (X1)	0,294	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Persepsi Sanksi Pajak (X2)	0,491	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Tarif Pajak (X3)	0,709	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Berlandaskan hasil uji yang dilaksanakan, variabel bebas (independen) memperoleh nilai signifikan melebihi 0,05 dalam variabel pemahaman atas perpajakan (X1) sebesar 0,294, Variabel persepsi sanksi pajak (X2) sebesar 0,491 dan variabel tarif pajak (X3) sebesar 0,709. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa nilai signifikan diperoleh seluruh variabel dengan angka > 0,05; maka terbebas dari masalah dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

E. Hasil Uji Hipotesis

1.) Hasil Regresi Linier Berganda

Program SPSS 27 diterapkan untuk menentukan hasil regresi linier berganda secara jelas dan terperinci dalam tabel dibawah :

Tabl 8. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	8,942	1,658		5,393	0,000
Pemahaman atas Perpajakan (X1)	0,283	0,076	0,402	3,717	0,000
Persepsi Sanksi Pajak (X2)	0,132	0,080	0,155	1,636	0,105
Tarif Pajak (X3)	0,201	0,112	0,182	1,800	0,075

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan maka ditemukan persamaan regresi sehingga menjadi pelengkap hasil yang telah ditemukan dalam penelitian ini:

$$KP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 TP + \beta_3 SP + e$$

$$KP = 8,942 + 0,283 PP + 0,132 PSP + 0,201 TRF + e$$

Berlandaskan model regresi linier berganda bermula dari hasil pengujian, memperoleh hasil koefisien regresi yang mampu diimplementasikan, sebagai berikut:

- Nilai konstan a sebanyak 8,942, maksudnya apabila variabel pemahaman atas perpajakan, persepsi sanksi pajak, dan tarif pajak dianggap konstan atau nol (0), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mencapai 8,942.

- b. Koefisien variabel pemahaman atas perpajakan bernilai positif 0,283 Temuan ini menegaskan optimalisasi literasi serta penerapan norma pajak menjadi determinan kunci dalam mengakselerasi tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, begitu pula sebaliknya.
- D. Variabel persepsi sanksi pajak menunjukkan korelasi positif sebesar 0,132, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan Penguatan instrumen sanksi fiskal secara empiris mampu mengintervensi perilaku subjek pajak menuju tingkat ketaatan yang lebih tinggi pada UMKM secara signifikan.
- E. Koefisien variabel Tarif pajak berpengaruh positif (0,201) terhadap kepatuhan UMKM; artinya, kebijakan tarif yang tepat berkontribusi pada peningkatan kedisiplinan wajib pajak.

2.) Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

F	Sig.	Keterangan
21,285	0,000 ^b	Fit

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Pengujian diperoleh hasil signifikansi F terbilang $0,000 < 0,05$ Nilai Sig. $F < 0,05$ mengonfirmasi sinergi antara pemahaman regulasi, sanksi, dan tarif secara nyata mengintervensi tingkat ketaatan fiskal pada entitas UMKM.

3.) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Evaluasi koefisien determinasi (R^2) diaplikasikan guna mengestimasi proporsi kontribusi prediktor dalam merepresentasikan fluktuasi variabel respons.

Table 10. Hasil Uji R^2

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Estimate	Error of the	
1	0,632 ^a	0,399	0,381	1,83324		

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Kontribusi variabel independen dalam memengaruhi dinamika kepatuhan tercatat sebesar 38,1%, sebagaimana ditunjukkan oleh angka determinasi 0,381.

4.) Hasil Uji T

Tabel 11. Hasil Uji T

Variabel	B	Std.Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	8,942	1,658		5,393	0,000	
Pemahaman atas Perpajakan (X1)	0,283	0,076	0,402	3,717	0,000	H1 diterima
Persepsi Sanksi Pajak (X2)	0,132	0,080	0,155	1,636	0,105	H2 ditolak
Tarif Pajak (X3)	0,201	0,112	0,182	1,800	0,075	H3 ditolak

Sumber : Olah Data Primer, 2025

Analisis signifikansi parsial diestimasi melalui uji t pada ambang batas 0,05. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai probabilitas (Sig.) yang tercantum dalam tabel rekapitulasi hasil uji t melalui kriteria pengujian yang telah ditetapkan.

1. Saat nilai $\text{sig} \leq \alpha (0,05)$ dan $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$, hasilnya H_0 tertolak juga H_1 diterima. Temuan ini membuktikan bahwa variabel bebas memiliki impak material dalam mengintervensi dinamika variabel terikat

2. Saat nilai $\text{sig} \geq \alpha (0,05)$ dan $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$, hasilnya H_0 diterima juga H_1 tertolak. Temuan ini mengonfirmasi absennya dependensi yang bermakna antara prediktor terhadap variabel respons.

Berdasarkan hasilnya uji-t dari Tabel 12:

- Hasil analisis signifikansi dari variabel Pemahaman Atas Perpajakan terbilang $0,000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti diterimanya H_1 Pemahaman atas perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Hasil analisis signifikansi dari variabel Persepsi Sanksi Pajak terbilang $0,105 > 0,05$. Hal ini memiliki arti ditolaknya H_2 Persepsi Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Hasil analisis signifikansi dari variabel Tarif Pajak terbilang $0,075 > 0,05$. Hal ini memiliki arti ditolaknya H_3 Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.

F. Pembahasan

Pengaruh pemahaman atas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berlandaskan pada tabel 11 hasil analisis menjelaskan bahwa signifikansi dari variabel Pemahaman atas Perpajakan terbilang $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_1 diterima atau Pemahaman atas Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar, hal ini karena penguasaan regulasi yang mendalam berkontribusi pada penguatan kesadaran dan wawasan wajib pajak mengenai kewajiban mereka, sehingga mendorong kepatuhan tepat waktu dan mengurangi kesalahan pelaporan.

Penelitian mengonfirmasi studi (Herdiatna & Lingga, 2022), (Adani et al., 2024), (Nurhayati & Witono, 2022), (Ningsih et al., 2022). Dan tidak selaras (Gazali et al., 2024), (Yudawirawan & Yanuar, 2023), (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Pengaruh persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berlandaskan pada table 11 hasil analisis membuktikan bahwa nilai signifikansi variabel Persepsi Sanksi Pajak terbilang $0,105 > 0,05$. Hal ini berarti H_2 ditolak atau Persepsi Sanksi Pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar, kondisi ini karena ada tidaknya efektivitas sanksi terabaikan karena tingginya kesadaran wajib pajak terhadap risiko hukum yang berlaku.

Sebagaimana studi yang diinisiasi (Maxuel & Primastiwi, 2021), (Pau et al., 2022), (Khodijah et al., 2021). Dan bertolak belakang dengan (Amanda et al., 2024), (Jannah & Farida, 2023), (Adani et al., 2024).

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berlandaskan pada table 11 hasil analisis menunjukkan bahwa relevansi statistik basis tarif terbilang $0,075 > 0,05$. Hal ini berarti H_3 ditolak atau parameter tarif terbukti nir-pengaruh terhadap ketaatan fiskal di wilayah Karanganyar, hal ini disebabkan wajib pajak yang patuh dan menyadari tanggung jawabnya dalam melunasi pajak sesuai penghasilannya, apa pun tingkat tarifnya (naik turunnya) tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengonfirmasi temuan (Fadilah et al., 2021), (Khodijah et al., 2021). Dan bertolak belakang dengan riset (Isnaeni et al., 2021) dan (Tyas, 2023), (Adani et al., 2024).

5. Penutup

Kesimpulan

Guna menguji impak literasi regulasi, persepsi instrumen koersif, serta basis tarif terhadap ketaatan fiskal entitas UMKM, penelitian ini mengaplikasikan SPSS versi 27 sebagai instrumen komputasi data di Kabupaten Karanganyar. Secara empiris, hanya variabel pemahaman perpajakan yang mampu mengaksesasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun

persepsi sanksi dan basis tarif ditemukan tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika kepatuhan. Berdasarkan temuan tersebut, pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan Berkat peran serta dalam sosialisasi dan pemanfaatan sistem perpajakan digital, sementara pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat edukasi perpajakan secara berkelanjutan, mengevaluasi kebijakan sanksi, serta meninjau kembali tarif pajak dengan pendekatan yang lebih edukatif dan berorientasi pada kemudahan administrasi. Studi mendatang diproyeksikan dapat mengekspansi wilayah, jumlah sampel, dan menambah variabel serta mengaplikasikan triangulasi metode guna menangkap pemahaman yang lebih komprehensif terkait perilaku kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Adani, A. B., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3352–3359. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3120>
- Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 78–85. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i1.5701>
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anesa, M., & Bressan, A. (2024). SMEs tax minimization as shared responsibility. *Critical Perspectives on Accounting*, 98(102698). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2023.102698>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Dewi, S., Widayarsi, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Gazali, M. R. Al, Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. 1(2), 1–17.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Hasriani. (2022). Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *In Skripsi*, 1–114.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 539–546. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3696>
- Jannah, S. N., & Farida, A. (2023). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surakarta. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5236–5250. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1907>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. 2(2), 487–496. <https://doi.org/10.58784/rapi.239>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-COMMERCE. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 16(1), 21–29. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. 11(09), 20–29.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Nugraheni, R. (2025). Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 346–356. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2539>
- Nurhayati, D. M., & Witono, B. (2022). *The Effect Of Tax Understanding , Tax Rates , Tax Incentives And Tax Sanctions On Tax Payers Compliance Of MSME In Ngawi During The COVID-19 Pandemic* Universitas Muhammadiyah Surakarta. 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3563>
- Pau, H. I., Pau, S. P. N., & Angi, Y. F. (2022). *Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere*. 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Tyas, I. W. (2023). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 13(3). <https://doi.org/10.55129/v12i4.2927>

Yudawirawan, M. Y., & Yanuar, Y. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan terhadap Penerapan Pajak UMKM.* 6(4), 888–897.